



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penataan kembali terhadap lembaga lain daerah dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat kerja yang ideal secara teoritis dan konseptual, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun.
6. Badan perizinan terpadu satu pintu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Sarolangun.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sarolangun.
10. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.
11. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
12. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun dengan Jabatan Struktural Eselon IIB.
13. Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Indonesia yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sarolangun.
14. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Badan.
18. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Satpol PP adalah Unsur Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur penunjang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah terdiri dari:

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan;
  - b. Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - e. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Indonesia.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 18

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala BPBD;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
  1. Kepala Pelaksana;
  2. Sekretariat terdiri dari:
    - a) Subbagian umum dan kepegawaian;
    - b) Subbagian keuangan dan aset; dan
    - c) Subbagian Program.
  3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
    - a) Seksi pencegahan; dan
    - b) Seksi kesiapsiagaan.
  4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
    - a) Seksi Kedaruratan; dan
    - b) Seksi Logistik.
  5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
    - a) Seksi Rehabilitasi; dan
    - b) Seksi Rekonstruksi.
  6. UPTB, dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Bagian yakni bagian Keempat A yang sehingga berbunyi sebagai

Bagian Keempat A  
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Paragraf 1 A  
Kedudukan

Pasal 18 A

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Paragraf 2 A  
Tugas pokok dan fungsi

Pasal 18 B

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional, koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan sekretariat pengurus KORPRI Kabupaten Sarolangun.

Pasal 18 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan dilingkungan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Sarolangun;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan, umum dan Kerjasama;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- d. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 A  
Susunan organisasi

Pasal 18 D

- (1) Susunan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari:
  - a. Sekretaris;

- c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya Mental dan Rohani;
- d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Kepala BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- (3) Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan, Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan Jabatan Struktural Eselon III a.
- (4) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (6) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Pelaksana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB dan Kepala Tata Usaha yang berada dilingkungan Badan dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (3) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan sesuai usulan dari Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.



Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 27 Juli 2015

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,  
PROVINSI JAMBI : 6 TAHUN 2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

I. PENJELASAN UMUM

Kebijakan dalam penataan kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah lebih diarahkan kepada upaya *rightsizing* yaitu upaya menyelenggarakan birokrasi Pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih profesional transparansi, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu Organisasi Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta berdasarkan analisis beban kerja terhadap Perangkat Daerah dilakukan Perubahan Organisasi Lembaga Lain Kabupaten Sarolangun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 18A

Cukup Jelas

Pasal 18B

Cukup Jelas

Pasal 18C

Cukup Jelas

Pasal 18D

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Nomor 2 Tahun 2015

Seri Nomor 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Nomor 2 tahun 2015

Seri

Tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN,



Drs. H. THABRONI ROZALI, MM

Pembina Utama Madya

Nip. 19591202 198002 1 001



BAGAN STRUKTUR BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH

KEPALA

UNSUR PENGARAH  
- INSTANSI  
- PROFESIONAL / AHLI

UNSUR PELAKSANA  
KEPALA PELAKSANA BPPD

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWALAN  
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET  
SUBBAGIAN PROGRAM

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

SEKSI PENCEGAHAN  
SEKSI KESIAPSIAGAAN

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

SEKSI KEDARURATAN  
SEKSI LOGISTIK

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

SEKSI REHABILITASI  
SEKSI REKONSTRUKSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KAB. SAROLANGUN  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TANGGAL 27 Juli 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGA  
TATA KERJA LEMBAGA LAIN

TELAH DITELITI KEBENARAN


KABAG HUKUM SETDA

AHMAD NASRI, SH  
NIP. 19671110 199703 1 0014

BUPATI SAROLANGUN,  
CEK ENDRA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN SAROLANGUN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TANGGAL 27 Juli 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA LAIN



TELAH DITELITI KEBENARAN  
KABAG HUKUM SETDA  
AHMAD NASRI, S.P.  
NIP. 19671110 198703 1

BUPATI SAROLANGUN,  
*[Signature]*  
CEK ENDRA